



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual  
Dalam Industri Kreatif Di Sektor Musik

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:  
Tegar Panji Permana Murti  
211003742018545

**SEMARANG**

**2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM  
INDUSTRI KREATIF DI SEKTOR MUSIK

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
Tegar Panji Permana Murti  
211003742018545

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

Febryan Alam Susatyo, SH., MH  
NIDN : 0606029303

Anggota,

Dr. Purwanto, SH. MSi  
NIDN : 0603046201

Anggota,

Widiati Dwi Winarni, SH., MH  
NIDN : 0606066205



Mengetahui  
Dekan,

Prof. Dr. Edy Isdiyono, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0625046301

SEMARANG  
2025

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Halaman Persetujuan .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Pernyataan .....	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar isi.....	vi
ABSTRAK .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Pembatasan Masalah.....	4
C.Perumusan Masalah.....	4
D.Tujuan Penelitian.....	4
E.Kegunaan Penelitian.....	4
F.Sistematika Penulisan Skripsi.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A.Perindungan Hukum.....	7
B.Istilah dari Pengertian Hak kekayaan Intelektual.....	8
C.Pengertian Perlindungan Hak Cipta.....	11
D.Pengertian Hak Cipta.....	12
E.Karya Lagu atau Musik.....	21
BAB III METODE PENELITIAN .....	24
A.Metode Penelitian.....	24
B.Pendekatan Metode Penelitian.....	24
C.Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	25
D.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
E.Analisa Bahan Hukum.....	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	28
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Industri Musik di Indonesia.....	28
B. Bagaimana Langkah Pemerintah dalam Menangani Unduhan Ilegal terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Musik dan Lagu.....	42
BAB V PENUTUP .....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	56

## ABSTRAK

Tegar Panji Permana Murti. Nomor Induk Mahasiswa: 211003742018545 dengan Judul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Kreatif Di Sektor Musik. Di bawah Bimbingan Febryan Alam Susatyo, SH.,MH. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sampai sejauh mana perlindungan hukum hak cipta karya musik dan lagu di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Untuk mengetahui Upaya Pemerintah dalam penanganan unduhan ilegal terhadap musik dan lagu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan, adapun pendekatan yang digunakan pendekatan Perundang-Undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta lagu atau pemegang hak saat ini dilakukan dengan dua cara, pertama adalah pemblokiran situs yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta meskipun tidak berjalan secara maksimal dan tidak mengurangi terjadinya pelanggaran, dan yang kedua adalah melakukan sosialisasi baik terhadap para pencipta lagu atau pemegang hak tentang penting mendaftarkan ciptaan, maupun terhadap masyarakat tentang budaya menghargai hasil karya anak bangsa agar penegakan hukum hak kekayaan intelektual dapat dilaksanakan dengan baik. Rekomendasi penelitian Pemerintah dalam hal ini harus mengambil sikap yang serius dan tegas dalam mengatasi masalah pelanggaran hak cipta lagu khususnya masalah ilegal downloading. mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang semakin pintar mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi yang ada. Begitu pula dengan sosialisasi tentang penghentian pembajakan dan ilegal downloading yang selama ini dilakukan sebaiknya dilaksanakan secara terus menerus hingga akhirnya mendapat perhatian dari masyarakat dan masyarakat pun menjadi sadar akan pentingnya menghargai hasil karya seseorang Tidak hanya mengadakan sosialisasi atau menghargainya hanya dimulut tapi diwujudkan dalam perjuangan atas suatu sistem yang adil.